



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 106 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 105

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 150 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENINGKATAN KANTOR CATATAN SIPIL
KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN DAN KARANGASEM
DARI
TIPE C MENJADI KANTOR CATATAN SIPIL
KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TIPE B

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 1990 Nomor 99 Tahun 1990 tentang Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe C menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe B, maka dipandang perlu meningkatkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dan Karangasem dari Tipe C menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tipe B ;
 - b. bahwa peningkatan Tipe Kantor Catatan Sipil seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 No
mor 38; Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Pebruari 1983 Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Oktober 1983 Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Maret 1988 Nomor 13 Tahun 1988 tentang Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe B ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Juni 1984 Nomor 24 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 394 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil
Kabupaten
Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
DAERAH TINGKAT II TABANAN DAN
KARANGASEM DARI TIPE C MENJADI
KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TIPE B

Pasal 1

Meningkatkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dan Karangasem dari Tipe C menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tipe B.

Pasal 2

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tipe B tersebut pasal 1, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 394 Tahun 1988 pasal 3 sampai dengan pasal 5.

Pasal 3

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tipe B tersebut pasal 1, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 394 Tahun 1988 pasal 7 sampai dengan pasal 9.

Pasal 4

Penyelenggaraan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II di Tingkat Kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 394 Tahun 1988 pasal 25.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tipe B dimaksud pa-sal 3,

sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 394 Tahun 1988 pasal 10.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 394 Tahun 1988 pasal 2 ayat (4) untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 15
Maret 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
8. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
9. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 106 Tanggal : 15 April

1991
Seri : D Nomor : 105.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

